PERJANJIAN KERJASAMA

antara

Southeast Asian Ministers of Education Organization
Regional Open Learning Centre (SEAMEO SEAMOLEC)

dan

UNIVERSITAS MADURA PAMEKASAN

tentang

Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Dalam Bidang Pengembangan Video Pembelajaran

Nomor : 0966/SC/KS.00.00/2022
Nomor : 0238/E.10/UNIRA/VIII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di instansi masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yudistira Wahyu Widiasana, S.Sos., M.Si.**, Plt. Direktur SEAMEO SEAMOLEC dan oleh karenanya Yudistira Wahyu Widiasana, S.Sos., M.Si. bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama SEAMEO SEAMOLEC yang berkedudukan di Kompleks Universitas Terbuka, Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang - Banten 15418, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T.,M.T.**, Rektor Universitas Madura Pamekasan, bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Madura Pamekasan yang berkedudukan di jalan Raya Panglegur Km 3,5 Pamekasan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat;
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Peningkatan Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia dengan pelatihan;
3. Bahwa, SEAMEO SEAMOLEC dan Universitas Madura Pamekasan memilki tujuan yang sama dan saling melengkapi untuk bekerjasama pada beberapa bidang pendidikan yang utamanya dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran.

Paraf 1	Paraf 2

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan Kemitraan PARA PIHAK adalah Kerjasama dalam Peningkatan Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia dengan pelatihan Pengembangan Video Pembelajaran.

Pasal 2
Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK untuk dapat saling menunjang dalam Peningkatan Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia dengan pelatihan Pengembangan Video Pembelajaran.

Pasal 3
Ruang Lingkup

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat bekerjasama dalam Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

2. Yang dimaksud dengan kerjasama dalam pasal 3 ayat 1 meliputi:
 Peningkatan Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia dengan pelatihan Pengembangan Video Pembelajaran di lingkungan Universitas Madura dengan tahapan:
 a. Persiapan
 Analisa kebutuhan PARA PIHAK dalam Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia
 b. Pelaksanaan
 Pelatihan pengembangan video pembelajaran untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia
 c. Evaluasi
 Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi setelah penyelenggaraan pelatihan, program dan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematik dan berkesinambungan.

3. Kegiatan bidang program lainnya yang telah disetujui bersama oleh PARA PIHAK secara tertulis yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pada pasal 3 ayat 2 butir (b) disepakati sebagai berikut;
 Dilaksanakan dengan metode dalam jaringan (*online*) dan atau tatap muka
 a. Metode dalam jaringan (*online*)
 - PIHAK PERTAMA akan menyediakan media pembelajaran online
 - PIHAK PERTAMA akan menyiapkan ruang pertemua dalam jaringan atau video conference
 - PIHAK PERTAMA menyediakan pengajar dan fasilitator
 - PIHAK KEDUA menyediakan peserta pelatihan dan
 - PIHAK KEDUA memastikan ketersediaan jaringan koneksi internet bagi peserta pelatihan

Paraf 1	Paraf 2

b. Metode tatap muka
 - PIHAK PERTAMA akan menyediakan bahan ajar, pengajar dan jadwal kegiatan.
 - PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas pelatihan
 - PIHAK KEDUA memastikan keikutsertaan peserta pelatihan

Pasal 5
Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dengan muatan:
 a. Pembiayaan Setiap pelatihan yang telah dijadwalkan dan disepakati PARA PIHAK maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menanggung seluruh biaya yang timbul dari masing-masing institusinya sendiri.
 b. Pembiayaan kegiatan mengikuti ketersediaan anggaran tahun berjalan
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini PIHAK KEDUA dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
2. Perubahan jangka waktu perjanjian kerjasama ini mengikuti keberlangsungan program
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari perjanjian ini yang bertentangan dengan perjanjian ini.

Pasal 7
Force Majeure

Force Majeure atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti : bencana alam, meninggal dunia, tindakan pemerintah di bidang keuangan, situasi keamanan dan kesehatan yang tidak mengizinkan. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksudkan, maka para PIHAK yang terkait dalam perjanjian ini akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan penyelesaian selanjutnya yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian memaksa tersebut terjadi.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK dan PARA PIHAK telah sepakat untuk menyelesaikan isi perjanjian kerjasama ini melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Lain-lain

1. Keterikatan PARA PIHAK dalam perjanjian kerjasama ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.

Paraf 1	Paraf 2

Pasal 10
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Yudistira Wahyu Widiasana, S.Sos., M.Si.	**Dr. Faisal Estu Yulianto, S.T.,M.T Rektor**
Plt. Direktur	**Rektor**
SEAMEO SEAMOLEC	Universitas Madura Pamekasan

Paraf 1 | Paraf 2